



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**SUSI**, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Seburing, 21-11-1988, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Makmur RT 001 RW 001, Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sbs pada tanggal 7 Januari 2025, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Seburing pada tanggal 21-11-1986 dari orang tua yang bernama PARINA, yang diberi nama DESI;
- Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 16-09-2014;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
  - nama yang semula tertulis DESI diganti menjadi tertulis dan terbaca SUSI
  - tanggal lahir yang semula tertulis 21-11-1986 diganti menjadi tertulis dan terbaca 21-11-1988;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan menyesuaikan data kependudukan dengan KTP, KK dan Ijazah;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 16-09-2014, yaitu :
  1. nama yang semula tertulis DESI diganti menjadi tertulis dan terbaca SUSI;
  2. tanggal lahir yang semula tertulis 21-11-1986 diganti menjadi tertulis dan terbaca 21-11-1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSI, NIK 6101136111880005, tanggal 7-10-2012, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6101132112100004 tanggal 29-10-2019, atas nama Kepala Keluarga ENDANG, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0004 tanggal 16-09-2014 atas nama Desi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor /SK/2005/2024 atas nama SUSI, tanggal 6 Januari 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/281/I/YAN.2.3./2025/INTELKAM atas nama SUSI tanggal 7 Januari 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Nikah KUA Kecamatan Sambas Nomor 72/21/IV/2007 atas nama ENDANG dengan SUSI, tanggal 21 April 2007, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 34 Sri Medan atas nama SUSI tanggal 24 Juni 2000, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP PGRI 1 Semparuk atas nama SUSI, tanggal 23 Juni 2003, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57.282/DKCS/2010 tanggal 10 Desember 2010 atas nama RIDHO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Mustapit;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sbs



- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya DESI mejadi SUSI dan tanggal lahir Pemohon yang awalnya 21 November 1986 menjadi 21 November 1988;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir tersebut disesuaikan dengan KTP Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUSI lahir pada tanggal 21 November 1988;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SDN Nomor 34 Sri Medan serta SLTP PGRI 1 Semparuk Kabupaten Sambas, serta Ijazah yang dijadikan bukti dipersidangan ini benar milik Pemohon;
- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut karena dahulu nama Pemohon memang Susi namun Pemohon bermaksud bekerja diluar negeri dan pada saat mengurus Paspor diuruskan oleh Agen dan ternyata Agen menguruskan Akta Kelahiran Pemohon Namanya Desi lahir pada tanggal 21 November 1986, padahal yang benar harusnya Susi lahir pada tanggal 21 November 1988;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon agar keseluruhan identitas Pemohon seragam serta tidak bertujuan untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

## 2. Saksi Nazahari;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya DESI mejadi SUSI dan tanggal lahir Pemohon yang awalnya 21 November 1986 menjadi 21 November 1988;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir tersebut disesuaikan dengan KTP Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUSI lahir pada tanggal 21 November 1988;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sbs



- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SDN Nomor 34 Sri Medan serta SLTP PGRI 1 Semparuk Kabupaten Sambas, serta Ijazah yang dijadikan bukti dipersidangan ini benar milik Pemohon;
- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut karena dahulu nama Pemohon memang Susi namun Pemohon bermaksud bekerja diluar negeri dan pada saat mengurus Paspor diuruskan oleh Agen dan ternyata Agen menguruskan Akta Kelahiran Pemohon Namanya Desi lahir pada tanggal 21 November 1986, padahal yang benar harusnya Susi lahir pada tanggal 21 November 1988;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon agar keseluruhan identitas Pemohon seragam serta tidak bertujuan untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 16-09-2014, yaitu : nama yang semula tertulis DESI diganti menjadi tertulis dan terbaca SUSI dan tanggal lahir yang semula tertulis 21-11-1986 diganti menjadi tertulis dan terbaca 21-11-1988;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 71 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, sedangkan mengenai kesalahan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas sehingga memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan memperbaiki data Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon berdasarkan bukti P-1 yakni KTP Pemohon dan P-2 yakni Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perbaikan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pada Bukti P-3 yakni Akta Kelahiran Pemohon dan Bukti P-2 yakni Kartu keluarga Pemohon nama pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adaah DESI lahir pada tanggal 21-11-1986;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUSI lahir pada tanggal 21-11-1988 sebagaimana Bukti KTP Pemohon (Bukti P-1), Buku Nikah Pemohon (Bukti P-6), Ijazah-Ijazah Pemohon (Bukti P-8 dan P-9);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Mustapit dan Saksi Nazahari yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya DESI mejadi SUSI dan tanggal lahir Pemohon yang awalnya 21 November 1986 menjadi 21 November 1988 disesuaikan dengan KTP Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Mustapit dan Saksi Nazahari yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUSI lahir pada tanggal 21 November 1988 dan Pemohon pernah bersekolah di SDN Nomor 34 Sri Medan serta SLTP PGRI 1 Semparuk Kabupaten Sambas, serta Ijazah yang dijadikan bukti dipersidangan ini benar milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Mustapit dan Saksi Nazahari menyatakan bahwa bahwa terjadinya kesalahan tersebut karena dahulu nama Pemohon memang Susi namun Pemohon bermaksud bekerja diluar negeri dan pada saat mengurus Paspor diuruskan oleh Agen dan ternyata Agen menguruskan Akta Kelahiran Pemohon Namanya Desi lahir pada tanggal 21 November 1986, padahal yang benar harusnya Susi lahir pada tanggal 21 November 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustapit dan Saksi Nazahari bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon agar keseluruhan identitas Pemohon seragam serta tidak bertujuan untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yakni KTP Pemohon, Bukti P-4 yakni Surat Keterangan Desa, Bukti P-6 yakni Buku Nikah Pemohon, Bukti P-8 dan P-9 yakni Ijazah Pemohon yang keseluruhan sudah seragam tertulis SUSI lahir tanggal 21 November 1988, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUSI lahir pada tanggal 21 November 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi yang saling bersesuaian maka didapat kesimpulan bahwa memang benar terdapat kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon DESI lahir pada tanggal 21 November 1986 yang benar seharusnya SUSI lahir pada tanggal 21 November 1988, sehingga Hakim dapat

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang diri Pemohon yang mencantumkan nama dan tanggal lahir Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama SUSI lahir pada tanggal 21 November 1988;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat 1 dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 16-09-2014, yaitu:
  - nama yang semula tertulis **DESI** diganti menjadi tertulis dan terbaca **SUSI**;
  - tanggal lahir yang semula tertulis **21-11-1986** diganti menjadi tertulis dan terbaca **21-11-1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irma Mayasari, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dto.

Dto.

Irma Mayasari, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);